



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada Maidizon, S.H. Abdur Rahman, S.H., M.H. dan Roby Anudrah, S.H., M.H. Advokat dari kantor Maidizon, S.H & Associates beralamat di Kota Pekanbaru tanggal 25 Agustus 2021 surat kuasa tersebut telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 495/2021 semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, alamat Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Firdaus, S.H. dan Ronal Regen, S.H. Advokat pada kantor THR LAW FIRM yang beralamat di Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 074/SK/THR/XI/2021 tanggal 11 November 2021 surat kuasa khusus tersebut telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 714/2021 tanggal 15 November 2021 semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm 1 dari 13 hlm Put No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang segala hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 3 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam rekonvensi berupa mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam rekonvensi sejumlah yang tersebut pada diktum angka 2 di atas, sesaat sebelum ikrar talakucapkan.
4. Menetapkan Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam rekonvensi berupa nafkah anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** yang saat ini anak tersebut tinggal Bersama Penggugat dalam rekonvensi minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Hlm 2 dari 13 hlm Put No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang tersebut dalam diktum angka 4 di atas sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp245.000.00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 10 November 2021, yang telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 11 November 2021;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 22 November 2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 22 November 2021;

Membaca kontra memori banding Terbanding yang diajukan oleh Terbanding melalui kuasa hukumnya tanggal 29 November 2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 29 November 2021;

Membaca *relas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), kepada pihak Pembanding pada tanggal 16 November 2021 dan kepada Terbanding pada tanggal 16 November 2021;

Membaca Surat Keterangan Memeriksa Berkas perkara banding (*inzage*), kepada pihak Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 29 November 2021;

Hlm 3 dari 13 hlm Put No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Memeriksa Berkas perkara banding (*inzage*), kepada pihak Terbanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 17 November 2021;

Bahwa permohonan banding telah terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor 112/Pdt.G/2021/PTA.Pbr., tanggal 3 Desember 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di Tingkat Banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu hari ke 8 dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Termohon dan kontra memori banding yang diajukan semula Pemohon/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dengan seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang

Hlm 4 dari 13 hlm Put No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah cerai talak, sebagaimana yang tersebut dalam posita permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus semenjak tahun 2017 disebabkan Termohon keras kepala, egois dan ingin menang sendiri, Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik, Termohon mempunyai pria idaman lain (selingkuh) dan selingkuhannya tersebut mengaku pernah tidur layaknya suami istri dan dikuatkan dengan surat pernyataan selingkuhan tersebut, Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan, Termohon tidak baik hubungan dengan keluarga Pemohon, sejak tahun 2019 tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah semua alasan perceraian yang diajukan Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa pemohonlah yang melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi setelah jawaban mengajukan tuntutan berupa;

- Akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah yaitu selama 3 bulan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Nafkah yang lalu selama 21 (dua puluh satu) bulan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikali 12 bulan berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama satu tahun;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan repliknya;

Hlm 5 dari 13 hlm Put No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi menyatakan tetap dengan dalil-dalil semula;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji Rp5.002.400,00 (lima juta dua ribu empat ratus rupiah) setiap bulan dan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz tidak berhak atas nafkah iddah dan nafkah yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan bahwa tetap dengan dalil-dalil yang semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti atas bantahannya berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.14 dan telah menghadirkan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama tentang fakta-fakta yang tertuang dalam berita acara sidang, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi ini secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu usaha damai juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Gusri Putra Dodi.S.H.,M.H, berdasarkan laporannya tertanggal 1 September 2021 tidak berhasil mendamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Hlm 6 dari 13 hlm Put No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi ini, telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan 2 (dua) syarat/unsur, yakni adanya unsur ikatan lahir dan adanya unsur ikatan bathin bagi suami istri;
- Bahwa apabila salah satu unsur dari perkawinan sudah tidak ada lagi/hilang pada salah satu pihak, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah itu akan sia-sia belaka, karena dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif bagi pihak-pihak, seperti tidak bertegur sapa, tidak betah dirumah, sering meninggalkan rumah, pisah rumah, berbuat serong dan lain-lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus ditafsirkan secara fisik, melainkan dapat juga ditafsirkan secara bathin dengan merujuk kepada tanda-tanda atau akibat yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menyatakan pada posita angka 8 (delapan) dalam permohonannya sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah

Hlm 7 dari 13 hlm Put No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dan kondisi yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah atau sudah tidak rukun lagi, sehingga kalau perkawinan seperti ini tetap dipertahankan justeru mudharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan Permohonan Pemohon/Terbanding dengan menerapkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan amar Mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin pada Pemohon untuk mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semula Termohon Konvensi dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi ini berupa akibat dari perceraian yaitu nafkah selama masa iddah, mut'ah berupa uang dan nafkah anak satu orang, Majelis Hakim Tingkat pertama sudah mempertimbangkannya dan telah mengambil putusan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam rekonvensi ini tidak tepat dan tidak bisa dibenarkan, karenanya pertimbangan dan putusan tersebut sudah seharusnya tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan perkara a

Hlm 8 dari 13 hlm Put No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dalam konvensi menggunakan alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun dalam rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak (suami/istri) melakukan zina;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding akan terjadi kontradiksi dalam mengambil keputusan, jika alasan perceraian karena salah satu pihak melakukan zina, prosedur persidangannya dari semula harus menggunakan pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi *"apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari Pemohon atau Penggugat maupun dari Termohon atau Tergugat maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh Pemohon atau Penggugat untuk bersumpah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena prosedur perkara menggunakan pasal perselisihan terus menerus pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak menggunakan pasal zina yaitu Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak (suami/istri) melakukan zina;

Hlm 9 dari 13 hlm Put No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang telah berzina bukan perkara mudah dan harus hati-hati, karena untuk membuktikan seseorang berzina, penuduh dalam hal ini Pemohon Konvensi harus membuktikan dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang betul-betul melihat atau menangkap basah, jika Pemohon tidak dapat menghadirkan 4 (empat) orang saksi, prosedurnya hakim secara *ex officio* harus memerintahkan Pemohon atau Penggugat untuk melaksanakan sumpah *li'an* sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas apa yang menjadi alasan bagi Pemohon Konvensi, dalam hal ini Termohon Konvensi *nusyuz* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terbukti, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, maka gugatan rekonvensi tentang akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan, nafkah tertinggal selama 21 bulan, mut'ah dan nafkah 1 (satu) orang anak harus dikabulkan yang rinciannya tertuang dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan upaya hukum banding yang dalam memori bandingnya tertanggal 22 November 2021 terdiri dari angka I romawi yaitu terdiri dari angka 1(satu) sampai dengan angka 3 dan angka II romawi yang terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 6 yang intinya Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang terurai dalam memori banding Pembanding;

Hlm 10 dari 13 hlm Put No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 November 2021 yang pada intinya menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi sudah tepat dan benar sedangkan dalam rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding telah membatalkannya dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang konvensi sudah benar dan tepat maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 3 November 2021 *Masehi* bertepatan tanggal 27 *Rabi'ul Awa* 1443 *Hijriyah* sudah seharusnya dikuatkan, sedangkan dalam rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Hlm 11 dari 13 hlm Put No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 3 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awal* 1443 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi;
2. Memberi Izin kepada Pemohon dalam Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding
2. Menetapkan Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah tertinggal selama 21 bulan sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Tsaniatul Amania Hasti perempuan berumur 20 tahun sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding sejumlah uang yang tersebut pada diktum angka 2 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara Tingkat Pertama sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

Hlm 12 dari 13 hlm Put No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H.Lefni.MD.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Yunus Rasyid S.H.,M.H.dan Drs.H.M.Nasrul K.S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor:112 /Pdt.G/2021/PTA.Pbr. tanggal 3 Desember 2021 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Yulia Afriyanti S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.Lefni.MD.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs.H. M.Nasrul.K.S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs.H.M.Yunus Rasyid.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.Yulia Afriyanti S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara

1.Biaya proses	Rp130.000.00
2.Redaksi	Rp 10.000.00
3.Meterai	Rp 10.000.00
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Put No. 112/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)